



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2109 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.101.005.112.260,00 (satu triliun seratus satu miliar lima juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp76.958.155.200,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.450.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.570.465.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.937.690.200,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.450.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.

- (2) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.138.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Permainan Billiar dan Bowling.
- (2) Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.140.000,00 (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Permainan Billiar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;

- c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Selebaran.
- (2) Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.570.465.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta seratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.217.365.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp453.000.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp951.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

- (2) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.217.365.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.365.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp772.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp117.150.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.365.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah;
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan;
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - e. Retribusi Pemakaian Ruangan; dan
 - f. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.123.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.640.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.237.880,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp330.364.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan.
- (2) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp772.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.

- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp117.150.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.150.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.937.690.200,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro; dan
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.937.690.200,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.937.690.200,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp4.937.690.200,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp988.012.669.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.218.848.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.218.848.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp743.850.132.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.368.716.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 44

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp743.850.132.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.122.521.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.699.835.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.027.776.000,00 (lima puluh lima miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.122.521.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 21;
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan;
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.362.955.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) DBH PPh Pasal 21sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.988.793.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.513.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp243.668.643.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp105.791.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.918.826.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.699.835.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari DAU.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp416.699.835.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.027.776.000,00 (lima puluh lima miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; dan
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD.
- (2) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.368.716.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp93.368.716.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.793.821.000,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.384.640.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.339.839.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.052.521.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.248.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.928.573.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp36.034.288.060,00 (tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.624.725.300,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.409.562.760,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.624.725.300,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.624.725.300,00 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.624.725.300,00 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.624.725.300,00 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri.
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 56

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.409.562.760,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.329.500.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 57

- (1) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.329.500.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.329.500.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.080.062.760,00 (tujuh miliar delapan puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.683.551.008.104,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ribu seratus empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp954.227.830.063,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.900.663.842,00 (lima ratus enam miliar sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.117.455.035,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.598.820.050,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.828.207.628,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.900.663.842,00 (lima ratus enam miliar sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.135.479.570,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.722.711.643,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.608.718.955,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.325.017.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp394.520.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.135.479.570,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.039.436.292,00 (dua ratus dua belas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.184.961.381,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.613.976.851,00 (delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.123.322.700,00 (enam belas miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.586.837.546,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.115.504.597,00 (dua belas miliar seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp913.620.157,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.226.634,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.039.436.292,00 (dua ratus dua belas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

- b. Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.967.436.292,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.184.961.381,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.184.961.381,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.613.976.851,00 (delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.613.976.851,00 (delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.123.322.700,00 (enam belas miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.123.322.700,00 (enam belas miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.586.837.546,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.586.837.546,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.115.504.597,00 (dua belas miliar seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.115.504.597,00 (dua belas miliar seratus lima belas juta lima ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan Rp913.620.157,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp913.620.157,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf h direncanakan sebesar Rp50.226.634,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.226.634,00 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf i direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.755.593.412,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf j direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf k direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.722.711.643,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.722.711.643,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 76

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.722.711.643,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.722.711.643,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 77

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.608.718.955,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.550.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.105.455,00 (seratus dua puluh juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.887.287.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.550.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - l. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.506.250,00 (tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.906.250,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp637.500,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.156.250,00 (sebelas juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp286.875.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp318.750,00 (tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.593.750,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp111.562.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.843.750,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.105.455,00 (seratus dua puluh juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal;
 - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir;
 - j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan;
 - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - l. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - m. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.437.500,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp984.375,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp577.500,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.139.205,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.375.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.332.500,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp581.250,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.465.625,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.875.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja TPG PNSD.
- (2) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.732.247.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja TKG PNSD.
- (2) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp807.529.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (2) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.887.287.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.887.287.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d direncanakan sebesar Rp12.325.017.200,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (Delapan Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.090.064.700,00 (Lima Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- (12) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (Empat Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp262.710.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (delapan puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.090.064.700,00 (lima miliar sembilan puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.064.700,00 (seratus enam juta enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.764.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.092.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar sebesar Rp262.710.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp262.710.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.576.474,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - g. Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (empat puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.375.008,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.375.004,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.008,00 (dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.375.008,00 (empat juta tiga ratus tujuh lima ribu delapan rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.004,00 (lima ratus ribu empat rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp125.004,00 (seratus dua puluh lima ribu empat rupiah).

- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp625.008,00 (enam ratus dua puluh lima ribu delapan rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.750.008,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.500.004,00 (dua belas juta lima ratus ribu empat rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.625.008,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (empat puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
- e. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
- g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal;
- i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir;
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- l. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
- m. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.812.504,00 (sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.128,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.504,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp625.008,00 (enam ratus dua puluh lima ribu delapan rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.046.408,00 (delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).

- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.125.008,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu delapan rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp777.504,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp193.752,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp821.880,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp62.508,00 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.278.640.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.878.640.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp394.520.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp394.520.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.117.455.035,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.847.354.205,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.838.667.986,00 (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.787.050.344,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.894.212.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.208.781.900,00 (dua belas miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.664.750.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.876.638.600,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 110

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.847.354.205,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.847.354.205,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 111

- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.847.354.205,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan Baku;

- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
- h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
- l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- y. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
- z. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- aa. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- bb. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
- cc. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- dd. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- ee. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
- ff. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- gg. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;

- hh. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ii. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - jj. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - kk. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - ll. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - mm. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - nn. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - oo. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - pp. Belanja Pakaian KORPRI;
 - qq. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - rr. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - ss. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 - tt. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.596.278.851,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.623.582,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.034.800.100,00 (lima miliar tiga puluh empat juta delapan ratus ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.674.492.900,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.372.269.400,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.655.600,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp226.181.450,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.452.073.592,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.532.222.900,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.319.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp674.673.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.914.866.323,00 (tiga miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.821.559.200,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.869.687.900,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp501.633.200,00 (lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp755.300,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp18.517.400,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.308.911.530,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp9.772.100,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp294.504.800,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp1.523.802.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp2.903.641.782,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (26) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp431.193.950,00 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (27) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp2.944.665.200,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp132.924.745,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp12.417.615.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp3.413.185.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (32) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp150.056.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp217.150.000,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp11.492.328.700,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (35) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp754.593.100,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (37) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp373.009.800,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.102.161.800,00 (dua miliar seratus dua juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.010.830.000,00 (satu miliar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp9.302.700,00 (sembilan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

- (42) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp600.211.700,00 (enam ratus juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
- (43) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp8.457.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp63.675.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp975.144.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (46) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp2.043.700.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.838.667.986,00 (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;

- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.904.441.232,00 (seratus lima miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.877.701.792,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp263.350.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.895.780.600,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.170.486.400,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.605.390.926,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp776.795.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.137.772.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 113

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.904.441.232,00 (seratus lima miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
 - e. Honorarium Rohaniwan;
 - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - g. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - j. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;

- l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
- m. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
- q. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
- r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- v. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- w. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- x. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- y. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- z. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
- aa. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
- cc. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- dd. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
- ee. Belanja Jasa Tata Rias;
- ff. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- gg. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
- hh. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- ii. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- jj. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- kk. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
- ll. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga.
- mm. Belanja Jasa Kalibrasi;
- nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
- oo. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
- pp. Belanja Tagihan Telepon;

- qq. Belanja Tagihan Air;
 - rr. Belanja Tagihan Listrik;
 - ss. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - tt. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - uu. Belanja Paket/Pengiriman;
 - vv. Belanja Penambahan Daya;
 - ww. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; dan
 - xx. Belanja Pengolahan Air Limbah.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.197.850.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.626.787.500,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp863.050.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp770.400.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.338.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.697.547.786,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp340.139.000,00 (tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.328.672.116,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam belas rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.175.700.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp443.800.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.009.920.000,00 (satu miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (18) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp541.877.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp2.641.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp411.600.000,00 (empat ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp10.968.494.540,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp2.126.891.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp5.687.427.800,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp3.946.743.600,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp11.028.075.000,00 (sebelas miliar dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (26) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp2.654.247.700,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp848.484.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp151.600.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp584.083.800,00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (31) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp190.680.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp245.550.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp544.350.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp168.820.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (35) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp314.192.000,00 (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp941.200.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (38) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.247.916.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp21.057.500,00 (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (41) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp433.675.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp4.062.404.800,00 (empat miliar enam puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (43) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.106.400.000,00 (satu miliar seratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

- (44) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp933.171.450,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (45) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp8.695.006.140,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (46) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp395.548.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (47) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp1.967.159.500,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (48) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp8.570.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (49) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (50) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp689.850.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (51) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.877.701.792,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga);
 - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga).
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN; dan
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.414.912,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.201.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.594.420.800,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.623.040,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp107.130.240,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.112.800,00 (seratus empat belas juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 115

- (1) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp263.350.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Lapangan Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp263.350.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 116

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.895.780.600,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa *Electric Generating Set*;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
 - e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - f. Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - g. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);

- h. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
 - i. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film;
 - j. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya;
 - k. Belanja Sewa Peralatan Umum;
 - l. Belanja Sewa Komputer Jaringan;
 - m. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya; dan
 - n. Belanja Sewa Peralatan Jaringan.
- (2) Belanja Sewa *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.255.200,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.229.755.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp87.075.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp531.393.400,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (10) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp87.400.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp106.800.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp107.502.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (14) Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (15) Belanja Sewa Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp265.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 117

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.170.486.400,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - e. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
 - f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - g. Belanja Sewa Hotel.
 - h. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun; dan
 - i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.

- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.421.600,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp763.022.100,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp305.592.700,00 (tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (10) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 118

- (1) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian.
- (2) Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 119

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.605.390.926,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior;
 - c. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - d. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;

- j. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - k. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur;
 - l. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - m. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
 - n. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - o. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;
 - p. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah;
 - q. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan; dan
 - r. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.030.250.000,00 (satu miliar tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.536.250.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.658.750.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.569.377.800,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.262.933.928,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.707.250.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (14) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.653.349.348,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah).
- (16) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).
- (17) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp68.229.850,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (18) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.807.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta rupiah).
- (19) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp776.795.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika;
 - b. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei; dan

- c. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.270.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.525.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 121

- (1) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 122

- (1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.137.772.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi;
 - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.123.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.654.500.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp322.272.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 123

- (1) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- i. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.756,00 (enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.218.756,00 (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.968.756,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.625.000,00 (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.256,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp281.256,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.031.256,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 124

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.787.050.344,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.600.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.783.011.390,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.438.838.954,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.190.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 125

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.600.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya;
 - b. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 126

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.783.011.390,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;

- k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
 - o. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*;
 - p. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - q. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya; dan
 - r. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.314.959.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.657.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp611.620.290,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp56.525.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.940.200,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp251.200.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp139.919.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp121.390.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 127

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.438.838.954,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor;

- b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.545.799.954,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.936.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.221.052.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp404.051.000,00 (empat ratus empat juta lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 128

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.190.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.050.000.000,00 (lima belas miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 129

- (1) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.
- (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 130

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.894.212.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.894.212.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas rupiah).

Pasal 131

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.894.212.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.936.602.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.957.610.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 132

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.208.781.900,00 (dua belas miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.823.031.900,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.385.750.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 133

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.823.031.900,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi; dan

- c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.031.900,00 (lima ratus empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 134

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.385.750.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.650.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.191.100.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 135

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.664.750.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp10.664.750.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 136

- (1) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.876.638.600,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp47.876.638.600,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 137

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 138

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 139

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.598.820.050,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.362.530.050,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 140

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 141

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 142

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.362.530.050,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.265.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.115.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.346.415.050,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 143

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.265.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.265.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.115.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.115.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 145

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.346.415.050,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.686.245.000,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.660.170.050,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

Pasal 146

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 147

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.828.207.628,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)..
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.968.000,00 (dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.039.628,00 (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.657.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 148

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.968.000,00 (dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.968.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 149

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.039.628,00 (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.039.628,00 (lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 150

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c direncanakan sebesar Rp2.657.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.657.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 151

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar Rp539.670.179.941,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.436.274.843,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.994.462.291,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.510.140.080,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.561.292.427,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.918.010.300,00 (empat miliar sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 152

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.436.274.843,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.936.274.843,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 153

- (1) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.936.274.843,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp57.936.274.843,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 154

- (1) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah Untuk Jalan.
- (2) Belanja Modal Tanah Untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 155

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.994.462.291,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; dan
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi , dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.659.645.800,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.556.702.800,00 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.021.677.200,00 (tiga miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.385.900,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.121.227.427,00 (sebelas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.651.456.868,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.688.209.044,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp952.615.156,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.118.706.980,00 (enam miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp32.684.800,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.398.850.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.078.841.400,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 156

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.659.645.800,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.664.645.800,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 157

- (1) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.664.645.800,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Electric Generating Set;
 - b. Belanja Modal Pompa;
 - c. Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan; dan
 - d. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.960.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.043.700,00 (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.741.600,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 159

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.556.702.800,00 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan

b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.531.702.800,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 160

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.531.702.800,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.902.335.600,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp737.190.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.208.400,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp557.968.800,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 161

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 162

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.021.677.200,00 (tiga miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.470.300,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.996.206.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 163

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.470.300,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu.

- (2) Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.970.300,00 (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 164

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.996.206.900,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kalibrasi;
 - b. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara; dan
 - c. Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.291.200,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.183.100,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.864.732.600,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 165

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.385.900,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp226.385.900,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 166

- (1) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) direncanakan sebesar Rp226.385.900,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan; dan
 - b. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.885.900,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 167

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.121.227.427,00 (sebelas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.753.550.950,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.088.448.927,00 (tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.279.227.550,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 168

- (1) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.753.550.950,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.888.800,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.686.662.150,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 169

- (1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.088.448.927,00 (tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;

- d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.599.700,00 (sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.281.600,00 (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp924.806.400,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp189.577.700,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.012.683.527,00 (lima miliar dua belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 170

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.279.227.550,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;

- d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat; dan
 - e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 - f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.691.200,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.430.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp491.517.350,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.183.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp184.257.800,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp285.147.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 171

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.651.456.868,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.491.754.068,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.702.800,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 172

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.491.754.068,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.887.250,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.310.113.500,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.203.200,00 (dua puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp426.550.118,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 173

- (1) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.702.800,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF;
 - c. Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional; dan
 - d. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.802.800,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 174

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.688.209.044,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran: dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.503.591.034,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.184.618.010,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah).

Pasal 175

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.503.591.034,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;
 - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran THT;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ *Mortuary*;
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak;
 - i. Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis; dan
 - j. Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.867.300.584,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.002.669.600,00 (satu miliar dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.777.301.390,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.101.277.794,00 (satu miliar seratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp727.154.214,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp576.766.290,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.560.055.542,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- (10) Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp474.366.115,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.412.699.505,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah).

Pasal 176

- (1) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.184.618.010,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.184.618.010,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah).

Pasal 177

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp952.615.156,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.276.400,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp770.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.713.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 178

- (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari Belanja Alat Laboratorium Patologi.
- (2) Belanja Alat Laboratorium Patologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 179

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.276.400,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.276.400,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 180

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp770.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 181

- (1) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.713.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Umum.
- (2) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.713.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 182

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.118.706.980,00 (enam miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.880.869.380,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.237.837.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 183

- (1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.880.869.380,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal *Personal Computer*; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.609.180,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal *Personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.803.570.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp924.690.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 184

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.237.837.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mini Computer;
 - b. Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*;
 - c. Belanja Modal Peralatan Peralatan Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Mini Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.243.200,00 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.416.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.161.178.400,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 185

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 186

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Elektronik/Electric.
- (2) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 187

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 188

- (1) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Sumur Pemboran; dan
 - b. Belanja Modal Sumur Lainnya.
- (2) Belanja Modal Sumur Pemboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Sumur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 189

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 190

- (1) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 191

- (1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 192

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 193

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 194

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.014.776.916,00 (satu miliar empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 195

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp32.684.800,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.684.800,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 196

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.684.800,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Permainan; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.684.800,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 197

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.398.850.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.398.850.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 198

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.078.841.400,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.078.841.400,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 199

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.510.140.080,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.839.555.080,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 200

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.839.555.080,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.964.554.680,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.875.000.400,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus rupiah).

Pasal 201

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.964.554.680,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - f. Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - h. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
 - i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - j. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.169.677.400,00 (enam puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.900.000.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.454.990.880,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp741.140.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.385.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.092.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.104.519.600,00 (satu miliar seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.652.957.700,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.646.384.100,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 202

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.875.000.400,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.875.000.400,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus rupiah).

Pasal 203

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 204

- (1) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.585.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 205

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 206

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.561.292.427,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.351.492.427,00 (dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.600.800.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 207

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.351.492.427,00 (dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.886.492.427,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.465.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 208

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.886.492.427,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.550.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.650.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.686.492.427,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 209

- (1) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.465.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jembatan Lainnya .
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jembatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 210

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 211

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 212

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 213

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 214

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 215

- (1) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.609.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 216

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.600.800.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.865.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.735.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 217

- (1) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.865.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.865.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 218

- (1) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.735.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Distribusi; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.716.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 219

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.918.010.300,00 (empat miliar sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.665.700,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.265.900.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 220

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.665.700,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.321.700,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.344.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 221

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.321.700,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Buku Umum; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.821.700,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 222

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.344.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Audio Visual.
- (2) Belanja Modal Audio Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.344.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 223

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 224

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Musik.
- (2) Belanja Modal Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 225

- (1) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah.
- (2) Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 226

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 227

- (1) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Ternak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Ternak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp248.444.600,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 228

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 229

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 230

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.265.900.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.265.900.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 231

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 232

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 233

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp164.652.998.100,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.402.046.500,00 (dua miliar empat ratus dua juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.250.951.600,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 234

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.402.046.500,00 (dua miliar empat ratus dua juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.046.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 235

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.945.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 236

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.046.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp457.046.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 237

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.250.951.600,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.250.951.600,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 238

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.250.951.600,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.250.951.600,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 239

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp582.545.895.844,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 240

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a direncanakan sebesar Rp661.045.895.844,00 (enam ratus enam puluh satu miliar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp636.888.330.844,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.657.565.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 241

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp636.888.330.844,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.428.777.691,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp475.275.932.218,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.322.620.935,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 242

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 243

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Jasa Giro.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 244

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.428.777.691,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.473.477.054,00 (seratus dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.955.300.637,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 245

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.473.477.054,00 (seratus dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp102.473.477.054,00 (seratus dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 246

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.955.300.637,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp46.955.300.637,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 247

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp475.275.932.218,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.568.335.083,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.484.197.135,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.223.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 248

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.568.335.083,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- g. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
 - h. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa;
 - i. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan;
 - j. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas;
 - k. Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - l. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesian; dan
 - m. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.970.097.119,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.264.615.911,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp474.748.613,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp802.564.219,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

- (6) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.882.536,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.919.911.622,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.482.743.833,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.880.106.720,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (11) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.410.821.532,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.088.429.798,00 (tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (13) Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.723.188.380,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp460.224.800,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 249

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.484.197.135,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah;
 - b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan;
 - c. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer;
 - h. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - i. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga;
 - j. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung;

- k. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
 - l. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan; dan
 - m. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.960.170.843,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.660.000,00 (tujuh ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.157.513,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.442.593.976,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp305.637.355,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.494.127.297,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (8) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp950.777.601,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.770.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp61.407.143,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga).
- (11) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.652.924.995,00 (seratus miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp70.389.547.923,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (13) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.070.750,00 (satu juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (14) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp473.351.739,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 250

- (1) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.223.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga
- (2) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.223.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 251

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.322.620.935,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Sisa Dana Kapitasi.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).
- (3) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.620.935,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 252

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.657.565.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.657.565.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 253

- (1) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.657.565.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.657.565.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 254

- (1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 255

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b direncanakan sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; dan
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 256

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 257

- (1) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 258

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.

- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 259

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 260

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp582.545.895.844,00) (lima ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp582.545.895.844,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 261

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 262

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 263

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH